



PUTUSAN
Nomor 135 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANI HARYANI BINTI M. AINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Damai Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, selanjutnya memberi kuasa kepada:

Usman Firiansyah, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor (Law Office) Usman Firiansyah, SH. dan rekan, beralamat di Jalan Kemuning Lr Sungai Rotan No. 09, Kelurahan Cambai Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 22/23 Gunung Ibul Barat Prabumulih;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN

Peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik No. 575/Kel.Cambai tanggal 04 Januari 2006, Surat Ukur Nomor : 136/Cmb/2005 tanggal 28 Desember 2005 Luas : 784 M². semula dari atas nama Ani Haryani Binti M. Aini menjadi atas nama Drs. Zaenal Effendi;

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih yang dimana hak tersebut tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 575/Kel.Cambai tanggal 4 Januari 2006, Surat Ukur Nomor : 136/Cmb/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2005, luas : 784 M² atas nama Ani Haryani Binti M. Aini (Penggugat) ;

2. Bahwa sebidang tanah dengan SHM tersebut di atas hendak Penggugat jual dengan cara meminta tolong adik kandung Penggugat (Kuasa Insidentil Penggugat) untuk menjualkannya yang mana kuasa untuk menjual tersebut tertuang dalam akta Notaris Herry Aprizal, SH No. 12 tanggal 09 – 05 – 2008;
3. Bahwa terkait dengan point 2. di atas penerima kuasa menjual atas nama Hj. Letty Rodiah, B. Sc oleh karena kesibukan pekerjaannya di luar kota (mengelola penginapan di Bogor Jawa Barat) telah menitipkan surat kuasa menjual dimaksud beserta SHM tersebut kepada temannya yang bernama Fitriana, SH dengan pesan supaya yang bersangkutan membantu untuk menjualkannya, penyerahan mana atas surat-surat dimaksud tanpa adanya bukti serah terima secara tertulis karena dilandasi hubungan kekeluargaan dan pertemanan yang baik;
4. Bahwa penerima kuasa menjual atas nama Hj. Letty Rodiah, B.Sc tersebut secara berkala dan rutin sering menanyakan kepada Sdri. Fitriana, SH melalui telepon atas perkembangan dan kemungkinan adanya pembeli atas tanah tersebut;
5. Bahwa pada akhir tahun 2012 yang baru lalu Kuasa Insidentil berkesempatan pulang kampung ke kota Prabumulih dan menanyakan perkembangan surat-surat yang dititipkan tersebut kepada Sdri. Fitriana, SH dimana pada saat itu dengan tidak disangka dijawab oleh yang bersangkutan bahwa surat-surat tersebut telah diserahkannya/ dikembalikannya kepada Kuasa Insidentil padahal Kuasa Insidentil sama sekali belum pernah menerima penyerahan surat-surat tersebut;
6. Bahwa berkait dengan point 5. di atas pada akhirnya Sdri. Fitriana, SH sulit ditemui dan kemudian tidak diketahui keberadaannya sampai akhirnya Kuasa Insidentil melaporkannya ke Kepolisian Resort Kota Prabumulih dengan bukti lapor Nomor : LP/B/378/X/2012/Sumsel/POLRES PRABUMULIH tanggal 15 Nopember 2012 tentang penggelapan SHM milik pelapor;
7. Bahwa sehubungan dengan laporan tersebut Kepolisian kota Prabumulih telah menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dengan Nomor: B/501/XII/2012/Reskrim tertanggal 27 Desember 2012 yang mana dalam SP2HP tersebut pada angka 2. huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Point 1 didapati keterangan bahwa SHM Penggugat telah dialihkan/ peralihan hak menjadi atas nama Drs. Zainal Effendi, sehingga sejak tanggal 27 Desember 2012 itulah Penggugat baru mengetahui bahwa SHMnya telah dialihkan haknya kepada atas nama orang lain;
8. Bahwa Penggugat telah menyurati Kantor Pertanahan kota Prabumulih dan juga Kanwil BPN Sumsel dengan surat penggugat tertanggal 5 januari 2013 untuk tujuan membatalkan peralihan tersebut namun sampai saat ini surat tersebut belum pernah dibalas tetapi secara lisan petugas di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih membenarkan peralihan tersebut dan menyarankan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena pembatalan balik nama tersebut tidak mungkin dibatalkan tanpa adanya putusan Pengadilan;
9. Bahwa Penggugat telah pula menemui Notaris Eka Mila Marios, SH. MKN yang dalam SP2HP disebut sebagai Notaris yang membuat akta jual beli antara Penggugat dan Drs. Zainal Effendi dimana yang bersangkutan menerangkan bahwa benar ada orang-orang yang menghadapnya yang mengaku bernama dan dengan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam akta jual beli tersebut (yang bersangkutan tidak bersedia memberitahu no. Aktanya dan tidak bersedia menunjukkan salinan akta jual beli dimaksud) namun demikian Notaris yang bersangkutan hanya bisa membantu dengan memberikan photo copy KTP atas nama Drs. Zainal Effendi supaya Penggugat dapat menemuinya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan ini;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Sdr. Drs. Zainal Effendi di kediamannya yang tertulis dalam photo copi KTP tersebut di Apartement Rajawali Menara Chrysant Jalan Rajawali Selatan 11/ 1B RT.018 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat namun keberadaannya tidak diketahui dan orang-rang di tempat tersebut tidak ada yang pernah mengenalnya yang mana pada akhirnya Penggugat melalui kuasa insidentilnya telah menemui Lurah setempat dan mendapatkan surat keterangan Nomor: 233/1.755 tanggal 25 Pebruari 2013 yang menerangkan bahwa Sdr. Drs. Zainal Effendi tidak pernah bertempat tinggal di daerah tersebut dan berdasarkan keterangan Ketua RT setempat patut diduga KTP tersebut palsu atau dipalsukan ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan peralihan hak atas tanah yang tertuang dalam SHM Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundangan khususnya tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan pasal 13 ayat (1), yang berbunyi :

"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Dalam hal ini Tergugat tidak meneliti kebenaran KTP atas nama Penggugat atau kuasanya (yang tentunya tidak terlampir pada saat permohonan peralihan) dan juga kebenaran KTP atas nama Drs. Zainal Effendi sebagai pemohon;

Dan juga melanggar ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mensyaratkan Kepala kantor Pertanahan untuk mengukur kebenaran data yang diajukan untuk peralihan dimaksud;

12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan melakukan peralihan hak dari Penggugat kepada Drs. Zainal Effendi (objek sengketa), adalah juga merupakan PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :

Khususnya AZAS KECERMATAN dan KETELITIAN dimana :

Sebagaimana yang tercantum di kantor Tergugat bahwa untuk syarat pembuatan SHM ataupun peralihan diperlukan photo copy KTP dan menunjukkan KTP aslinya yang masih berlaku sedangkan KTP Drs. Zainal Effendi menurut keyakinan Penggugat tentu habis masa berlakunya serta diragukan keabsahannya dan juga KTP Penggugat maupun photo copynya tentu tidak ada pada permohonan tersebut dan tentunya tidak pernah diverifikasi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: Pemeliharaan peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur terkait merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan;

Bahwa apabila Tergugat bertindak cermat dengan memperhatikan dan mencermati data-data di kantor Pertanahan kota Prabumulih tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah yang tertuang dalam SHM tersebut tidak mungkin terjadi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan TERGUGAT berupa :
Peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik No. 575/Kel.Cambai tanggal 04 Januari 2006, Surat Ukur Nomor : 136/Cmb/2005 tanggal 28 Desember 2005 Luas : 784 M². semula dari atas nama Ani Haryani Binti M. Aini menjadi atas nama Drs. Zaenal Effendi;
- Memerintahkan TERGUGAT untuk MENCABUT Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik No. 575/Kel.Cambai tanggal 04 Januari 2006, Surat Ukur Nomor : 136/Cmb/2005 tanggal 28 Desember 2005 Luas : 784 M². semula dari atas nama Ani Haryani Binti M. Aini menjadi atas nama Drs. Zaenal Effendi;
- Menghukum TERGUGAT untuk MEMBAYAR biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 575/Kel. Cambai terdaftar atas nama Ani Haryani Binti M. Aini yang telah di Balik Nama kepada Saudara Drs. Zainal Effendi telah sesuai dengan Prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan;
2. Bahwa dalam proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 575/Kel. Cambai terdaftar atas nama Ani Haryani Binti M. Aini sekarang atas nama Drs. Zainal Effendi, yang bersangkutan telah memenuhi semua yang di persyaratkan seperti Akta Jual Beli, KTP Penjual dan Pembeli serta Sertipikat Hak Milik Nomor 575/Kel. Cambai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 04 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.119.000,- (tiga juta seratus sembilan belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 147/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 05 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2013/PTUN-PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 06 Januari 2014;

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 07 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pembuatan Pengalihan Sertifikat Nomor 575 atas nama Ani Heryani binti M Aini ke Drs. Zainal Effendi oleh Badan Pertanahan Nasional Prbumulih adalah cacat hukum karena unsur-unsur persyaratan pengalihan sertifikat yaitu Pengalihan hak dalam bentuk Jual beli antara Ani Heryani binti M Aini Nomor: 11/2009 yang dibuat oleh Notaris Eka Mila Maryos ,S.H,M.Kn tertanggal 11-09-2009 (Sebelas September Dua Ribu Sembilan) adalah cacat hukum, adapun penyebab hukumnya adalah:

1. Klien kami selaku pemilik sah tanah yang adalah dalam sertifikat Nomor Hak Milik 575 Luas tanah 784 M2 Nomor surat ukur 136/Cmb/2005 tanggal surat ukur 28 Desember 2005 administrasi sertifikat tanah atas nama Ani Haryani Binti M. AiniTIDAK PERNAH MENJUAL TANAH TERSEBUT DAN TIDAK PERNAH HADIR ATAU MEMBERI KUASA JUAL KEPADA PIHAK MANAPUN yang berlokasi di kelurahan Cambai;
2. KLIEN KAMI ANI HERYANI binti M Aini TIDAK PERNAH DATANG/HADIR ke kantor NOTARIS MANA PUN TERMASUK KANTOR Notaris Eka Mila Maryos, S.H , M.kn Untuk melakukan penanda tanganan transaksi akad jual-beli terhadap objek tanah dan bangunan yang ada dalam sertifikat Nomor; 575 apalagi sampai melakukan transaksi dengan Drs. Zainal Effendi atau pihak-pihak lain;
3. Bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan hukum dari proses pengalihan hak melalui akte jual beli Nomor 1/2009 tertanggal 11-09-2013 seperti tanda tangan sangat tidak mirip, wajah photo di KTP sangat berbeda dengan wajah Ani Haryani Binti M Aini;
4. Semua tipu muslihat yang ada dalam proses akta jual beli Nomor: 11/2009 YANG DIBUAT Pembeli dan NOTARIS Eka Mila Maryos, S.H, M.Kn TELAH DIAKUI oleh Notaris Ibu Eka Mila Maryos,S.H, M.Kn kepada Saya selaku kuasa hukum ibu Ani Haryani Binti M. Aini dan Edi Erwansyah selaku keluarga ibu Ani Heryani binti m. Aini dan hal kusus di akui oleh Notaris Eka Mila Maryos kepada Bapak EDDYSON, SH, M.Si, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik Dan perkara Kantor Pertanahan Prbumulih, yang juga selaku Kuasa hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional Prbumulih berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 143/600-16.74/III/2013, tertanggal 19 Maret 2013, yang pengakuan ini disampaikan secara terbuka oleh Bapak Eddyson,S.H, M.Kn kepada saya selaku kuasa hukum ibu Ani Heryani, bapak Ipda Rajiman anggota Polres Prbumulih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Edi Irwansyah selaku keluarga ibu Ani dan Letty Binti M Aini saudara kandung ibu Ani;

5. Atas semua kehilafan dan kelalaian hukum dalam transaksi Jual beli yang terdapat dalam Akte Jual Beli tanah tertanggal 11-09-2009 dengan Nomor 11/2009 atas sertifikat Nomor Hak Milik 575 Luas tanah 784 M2 Nomor surat ukur 136/Cmb/2005 tanggal surat ukur 28 Desember 2005 administrasi sertifikat tanah atas nama Ani Haryani Binti M. Aini, Notaris Ibu Eka Mila Maryos, S.H,M.Kn telah mengakui ATAS KELALAIAN BAIK SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS DENGAN SURAT PERNYATAAN PADA TANGGAL 28 Oktober 2013 yang di TANDA TANGANI LANGSUNG OLEH NOTARIS EKA MILA MARYOS,S.H, M.Kn (terlampir);
6. ternyata setelah klien kami menanyakan kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional Bapak Eddyson, S.H, M.Kn beliau menyampaikan bahwa ditanah objek dengan Nomor Sertifikat 575 tersebut sudah balik nama sertifikat yang semula Atas nama Ani Haryani binti M Aini sekarang telah beralih ke atas nama Drs. Zainal Effendi, pihak BPN melakukan perbuatan balik nama sertifikat karena ada dasar hukum akta Jual-Beli yang di buat Eka Mila Maryos, S.H, Mkn nomor 11/2009 tertanggal 11 September 2009 dan Pihak Badan Pertanahan Nasional Prabumulih yaitu Bapak Eddyson, S.H, Msi., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan perkara Kantor Pertanahan Prabumulih,setelah memanggil dan bertemu Notaris Ibu Eka Mila Maryos, S.H, Mkn dalam rangka mengecek ulang kebenaran tentang prosedur terjadinya akta jual beli Nomor; 11/2009 tertanggal 11 September 2009 dan dalam pertemuan tersebut segala kelalaian dan kesalahan prosedur hukum dalam pembuatan Akta jual beli Nomor 11/2009 tertanggal 11 September 2009;
7. Setelah mencermati butir-butir tadi kami meminta kepada bapak/ibu Majelis hakim untuk membatalkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Prabumulih yang telah mengeluarkan keputusan balik nama atas sertifikat Nomor 575 atas Nama Ani Heryani binti m Aini Luas tanah 784 M2 Nomor surat ukur 136/Cmb/2005 tanggal surat ukur 28 Desember 2005 administrasi sertifikat tanah atas nama Ani Haryani Binti M. Aini yang telah beralih ke nama Drs. Zainal Effendi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa, karena Penggugat sudah mengalihkan haknya melalui jual beli kepada Drs. Zainal Effendi dan Penggugat tidak lagi menguasai lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa apabila pihak-pihak mengingkari terjadinya peralihan hak tersebut dapat digugat melalui Peradilan Umum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili peristiwa perdata;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ANI HARYANI BINTI M. AINI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANI HARYANI BINTI**

M. AINI, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :
ttd
Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,
ttd
Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd
H. Yulius, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754